



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI;**
2. Tempat Lahir : Lawonda;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 02 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP: Kandara Rt 015 RW 006 Kel. Wangga Kec. Kampera, Kabupaten Sumba Timur. Alamat sekarang: Jalan Umbu Tipuk Marisi No. 2 Kel. Matawai Kec. Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh : UMBU HIWA TANANGUNJU, SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhineka No. 4, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Agustus 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan Nomor : 12/Pid/2017/PN. Wgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 2 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI** bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - a. 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01), hotu kanan () hotu kiri ();
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (37) kiri (37), hotu kanan () hotu kiri ();
 - c. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064868 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;
 - d. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064869 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp



dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LERRY KOPALOMA alias Ongko LERRY;

- e. 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota DYNA, warna merah nomor polisi H 1776 GR nomor Mesin W04D TRJ78574, nomor rangka MHFC1JU43D5079332;
- f. 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna silver terbuat dari besi dan plastik dengan warna hitam bergaris silver bertuliskan NASMOCO;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi UMBU PALAK, SE Alias UP

- g. 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi duos warna putih Model: SM-G318HZ/DSFCC ID: A3LSMG318H dan 1 (satu) buah kartu sim Simpati 4G LTE 6210 0244 6244 4424 01 dilapisi pengaman terbuat dari plastik warna kuning;
- h. 1 (satu) lembar terpal warna kombinasi biru dan silver, ukuran panjang 6 meter x lebar 4 m;
- i. 8 (delapan) buah batu gunung;
- j. 1 (satu) utas tali warna kuning, panjang 39 cm;
- k. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 290 cm;
- l. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 96 cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan ANDRI (Dpo) dan KABOBU (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 7.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Padang Matiri Dusun Kabar Desa Palakahambi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,



membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 15.00 wita ditelpon oleh saksi UMBU PALAK dengan mengatakan " mari dulu kerumah, saya ada perlu" lalu sesampainya di rumah saksi UMBU PALAK terdakwa disuruh untuk pergi memuat padi di rumah BAPAK ARIN di kadumbul selanjutnya terdakwa mengambil Mobil Dump Truk merk Toyota Dyna warna merah No. Polisi H 1776 GR No. Mesin W04D TRJ78574 No. Rangka: MHFC1JU43D5079332 milik saksi UMBU PALAK, lalu terdakwa mengendarainya menuju ke Kadumbul, namun tanpa sepengetahuan dari saksi UMBU PALAK dalam perjalanan terdakwa di telpon oleh tanpa ANDRI (DPO) dengan mengatakan "*kami ada tunggu di jalan sebelum pos Kadumbul ada mau muat sapi*" terdakwa menjawab "iya", sesampainya terdakwa dipertigaan jalan sebelum Polsek Kadumbul terdakwa melihat ANDRI (DPO) bersama-sama dengan KABOBU (DPO) telah menunggu di pinggir jalan, seketika itu terdakwa menghentikan kendaraannya lalu ANDRI dan KABOBU langsung naik ke dalam mobil dan duduk bersama terdakwa selanjutnya ANDRI (Dpo) menunjukan jalan ketempat dimana hewan sapi akan dimuat, sesampainya di lokasi yang dituju terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenalnya sedang berdiri didekat 2 (dua) ekor sapi yang sedang terbaring di tanah dengan ciri-ciri: 1 (satu) ekor sapi Jantan, umur 2 tahun, warna Putih, cap besi pada paha muka kanan (2) Kiri (2), Paha belakang kanan () kiri (), buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan () kiri (), hotulcanan () hotu () kiri () dan 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, warna Putih, cap besi pada paha muka kanan () Kiri (), Paha belakang kanan () kiri (), buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan () kiri (), notu kanan () hotu kiri (), lalu terdakwa menghentikan kendaraannya selanjutnya ANDRI dan KABOBU turun dari mobil lalu bersama-sama dengan 3 (tiga) temannya mengangkat satu persatu hewan sapi keatas mobil lalu mengikat kaki-kaki hewan sapi tersebut menjadi satu setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup bak mobil dengan terpal warna silver kombinasi biru ukuran panjang 6 meter x 4 meter, kemudian diatas terpal tersebut ditindis dengan menggunakan beberapa buah batu selanjutnya menutup bak belakang mobil, setelah itu ANDRI berkata kepada terdakwa "*jalan sudah*" lalu terdakwa tanpa menanyakan surat-surat hewan kepada ANDRI langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Waingapu;

- Bahwa sekira pukul 16.00 wita terdakwa menelpon saksi UMBU PALAK dengan mengatakan "saya tidak jadi muat padi, saya mau ke anakalang" lalu saksi UMBU PALAK mengatakan "kenapa tidak jadi" lalu terdakwa menjawab "ada orang yang mau pake oto ini muat sapi" lalu saksi UMBU PALAK berkata "*sapinya ada surat tidak, kau tanya dulu*" lalu terdakwa menjawab " ada surat lengkap" lalu saksi UMBU PALAK berkata " kau dengan siapa pergi" lalu terdakwa menjawab "saya sendiri" lalu saksi UMBU PALAK menelpon saksi DORUS untuk menemani terdakwa ke Anakalang Sumba tengah, lalu sesampainya terdakwa di Simpang Wangga Waingapu terdakwa melihat saksi DORUS sudah menunggu di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi DORUS melanjutkan perjalanan menuju ke Anakalang.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wita mobil yang dikendarai oleh terdakwa sampai di Palang Peternakan Lewa lalu mobil terdakwa di berhentikan oleh salah satu anggota Pamong Praja yaitu saksi YULIUS NGGIKU, lalu saksi YULIUS NGGIKU bertanya kepada terdakwa " *apa yang dimuat dibagian belakang itu*" lalu terdakwa menjawab " *saya ada muat 2 (dua) ekor sapi mau dibawa ke Anakalang*" lalu saksi YULIUS NGGIKU bertanya kembali " *mana KKMTnya*" lalu terdakwa menjawab " *tidak ada pak*" lalu saksi YULIUS NGGIKU menyuruh terdakwa untuk membuka bak belakang mobil setelah terbuka lalu saksi YULIUS NGGIKU naik ke bak mobil bagian belakang lalu melakukan pengecekan dan melihat ada 2 (dua) ekor sapi terdapat cap besi dibagian perut dan paha kanan dan cap di punggung kanan masing (01) dan (37), lalu saksi YULIUS NGGIKU menelpon atasannya yang bernama UMBU RANGGA MBANI untuk meminta tolong mencari tahu siapa pemilik hewan sapi tersebut, tidak lama kemudian saksi YULIUS NGGIKU mendapat informasi jika pemilik 2 (dua) ekor sapi yang dimuat oleh terdakwa adalah LERRY KOPALOMA yang hilang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian sektor Lewa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LERRY KOPALOMA mengalami

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAYNOLD ANDIKA KOPALOMA alias REYNOLD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah kehilangan ternak sapi milik orang tua saksi yakni bapak LERRY KOPALOMA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Padang Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa saksi yang sering pergi mengecek atau mengontrol di para gembala atau orang yang dipercayai oleh bapak saksi untuk mengembalikan hewan sapi miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang yang mengembalikan sapi milik bapak saksi yaitu LILI TALU JAWA alias AMA LILI;
- Bahwa yang mengembalikan hewan sapi milik bapak saksi mengatakan jika hewan sapi milik bapak saksi hilang 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan hal tersebut kepada bapak saksi, kemudian bapak saksi meminta SAMA LILI agar melakukan pencarian terhadap 10 (sepuluh) ekor sapi yang hilang tersebut;
- Bahwa menurut cerita pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2017 sekitar jam 9 malam di Pos palang peternakan Lewan, Didesa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, Sat Pol PP yang bertugas menjaga Pos tersebut mencegat terdakwa yang saat itu sedang membawa 2 (dua) ekor sapi diatas Dam Truck dengan cara 2 (dua) hewan sapi tersebut ditutup dengan terpal dan ditindiis dengan batu setelah diperiksa ternyata sapi yang dimuat oleh terdakwa tersebut tanpa disertai dengan dukumen, oleh karena itu ada kecurigaan dari petugas Sat Pol PP bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa kemudian ada yang menghubungi saksi untuk datang lihat sapi tersebut apakah sapi itu milik kami yang hilang, dan setelah saksi datang



lihat sapi itu di Pos Polisi Lewa, ternyata benar sapi yang dimuat oleh terdakwa sebanyak 2 ekor itu adalah sapi milik bapak saksi yang hilang;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa disuruh oleh Umbu Palak untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke kadumbul;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja atau pun memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) hewan sapi ;
- Bahwa saat ini dari 10 (sepuluh) ekor yang hilang hanya 2 (dua) hewan sapi tersebut telah kembali, namun 1 (satu) ekor telah mati;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) hewan sapi yang telah ditemukan adalah;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, umur 2 tahun, warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2), paha belakang kanan () kiri (), buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01), hotu kanan () hotu kiri ();
 - 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2), paha belakang kanan () kiri (), buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (37) kiri (37), hotu kanan () kiri ();
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan hal tersebut;

2. LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah kehilangan kehilangan ternak sapi milik saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Padang Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini dari yang mengembalakan hewan sapi miliki saksi;
- Bahwa gembala hewan sapi milik saksi mengatakan jika hewan sapi yang hilang adalah 10 (sepuluh) ekor;
- Bahwa kemudian saksi meminta gembala yanitu LILI TALU JAWA alias AMA LILI untuk mencari 10 (sepuluh) ekor sapi tersebut;



- Bahwa menurut cerita pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2017 sekitar jam 9 malam di Pos palang peternakan Lewan, Didesa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur, Sat Pol PP yang bertugas menjaga Pos tersebut mencegah terdakwa yang saat itu sedang membawa 2 (dua) ekor sapi diatas Dam Truck dengan cara 2 (dua) hewan sapi tersebut ditutup dengan terpal dan ditindiis dengan batu setelah diperiksa ternyata sapi yang dimuat oleh terdakwa tersebut tanpa disertai dengan dukumen, oleh karena itu ada kecurigaan dari petugas Sat Pol PP bahwa sapi tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa kemudian ada yang menghubungi anak saksi untuk datang lihat sapi tersebut apakah sapi itu milik kami yang hilang, dan setelah saksi datang lihat sapi itu di Pos Polisi Lewa, ternyata benar sapi yang dimuat oleh terdakwa sebanyak 2 ekor itu adalah sapi milik saksi yang hilang;
- Bahwa kami diberitahu oleh pihak kepolisian jika yang membawa 2 (dua) hewan sapi tersebut adalah terdakwa dengan Theodorus Dongga Lalu Panda;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa disuruh oleh Umbu Palak untuk membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke kadumbul;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja atau pun memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil 2 (dua) hewan sapi ;
- Bahwa saat ini dari 10 (sepuluh) ekor yang hilang hanya 2 (dua) hewan sapi tersebut telah kembali, namun 1 (satu) ekor telah mati;
- Bahwa ciri-ciri 2 (dua) hewan sapi yang telah ditemukan adalah;
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, umur 2 tahun, warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2), paha belakang kanan () kiri (), buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01), hotu kanan () hotu kiri ();
 - 1 (satu) ekor sapi betina, umur 4 tahun, warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2), paha belakang kanan () kiri (), buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (37) kiri (37), hotu kanan () kiri ();
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan hal tersebut;

3. THEODORUS DONGGA LALU PANDA alias DORUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah hewan sapi milik saksi Reynold Andika Kopaloma yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truk Toyota Dyna warna merah, No. pol. H 1776 GR, kemudian ditahan oleh Petugas Sat Pol PP di Pos palang peternakan di Lewa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, sekitar jam 10 malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa membawa hewan sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti maksud terdakwa membawa 2 (dua) hewan sapi tersebut, pada saat itu saksi hanya ditelpone oleh Umbu Palak untuk ikut menemani terdakwa ke anakalang saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan sapi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika truck tersebut membawa 2 (dua) ekor sapi, namun setelah saksi diberitahu oleh Petugas Pol PP di Pos peternakan bahwa terdakwa ada membawa hewan sapi sebanyak 2 ekor diatas Dum truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dan kedua hewan sapi tersebut ditanya tentang dokumen terdakwa katakan tidak ada maka dari itu timbul kecurigaan dari Pol PP, kemudian mobil Dum Truk dan 2 ekor sapi tersebut dibawa ke Pos Polisi Lewa untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa membawa 2 (dua) hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. ALOYSIUS TANGGU BULU alias BAPA LIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah hewan sapi milik saksi Reynold Andika Kopaloma yang dimuat oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil truk Toyota Dyna warna merah, No. pol. H 1776 GR, kemudian ditahan oleh Petugas Sat Pol PP di Pos palang peternakan di Lewa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, sekitar jam 10 malam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alasan terdakwa ditahan, kemudian setelah mendengar dari cerita orang saksi baru mengetahui jika terdakwa ditahan karena telah membawa 2 (dua) hewan sapi tanpa membawa surat-surat/KKMT;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Umbu Palak untuk jemput Dorus pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah sdr Dorus di Marumata, Kelurahan Lambanapu, Kecamatan Kambara, kabupaten Sumba Timur dan dibawa ke simpang wangga untuk Dorus menunggu mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa lalu Dorus ikut mobil menemani terdakwa menuju ke Anakalang;
- Bahwa saat dimintai tolong oleh Umbu Palak, saksi tidak diberi upah; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

membenarkannya;

5. UMBU PALAK, SE alias UP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa saksi mengerti di periksa karena ada masalah hewan sapi milik saksi Reynold Andika Kopaloma yang dimuat oleh Terdakwa Ardianus Tuda Yagi dengan menggunakan mobil truk Toyota Dyna warna merah, No. pol. H 1776 GR, milik saya kemudian ditahan oleh Petugas Sat Pol PP di Pos palang peternakan di Lewa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, sekitar jam 10 malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh terdakwa membawa 2 (dua) ekor hewan sapi;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu, tanggal 6 Mei 2017, saksi menyuruh terdakwa untuk pergi muat padi dirumah bapak Arin di Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menelpon saksi mengatakan bahwa terdakwa tidak jadi muat padi dan terdakwa mau ke Anakalang, lalu saksi katakan kepada terdakwa mengapa tidak jadi muat padi lalu terdakwa katakana bahwa ada orang yang mau pakai mobil ini untuk muat sapi;
- Bahwa selanjutnya saksi katakan pada terdakwa bahwa sapi itu ada surat tidak, kau tanya dulu, kemudian terdakwa langsung jawab ada surat lengkap, kemudian saksi katakan "kau dengan siapa pergi",

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp



- kemudian terdakwa katakan "saya sendiri" lalu saksi bilang pada terdakwa kalau begitu nanti saksi telpon Dorus supaya temani kamu, biar dia tunggu kau disimpang Wangga, dan terdakwa katakan ia,;
- Bahwa setelah itu saksi lanjut kerja dan sekitar pukul 16.30 wita baru saksi ingat telpon Dorus dimana saat itu saksi katakan kau tolong bantu temani terdakwa ke Anakalang, kemudian Dorus katakan ia bapa kemudian saksi katakan kamu tunggu disimpang Wangga nanti bapak Lin saya suruh jemput kamu dirumah, dan Dorus katakan ia;
 - Bahwa setelah itu Hp saksi matikan lalu saksi telpon Bapak Lin untuk jemput Dorus dirumahnya untuk temani terdakwa ke Anakalang, nanti turunkan Dorus di Simpang Wangga saja, kemudian Bapak Lin katakan ia;
 - Bahwa kemudian saksi mendapat telpon dari terdakwa namun suara telponnya terputus-putus tapi saksi sempat dengar terdakwa katakan bahwa dia ada kena tahan di Pos Pol PP Lewa, kemudian saksi katakan siapa yang tahan namun saat itu jaringan terputus kemudian saksi mengirim SMS ke Terdakwa menanyakan kenapa ditahan lalu terdakwa balas bahwa dia ditahan oleh 6 orang, kemudian saksi menelpon terdakwa tapi Hp terdakwa tidak aktif;
 - Bahwa saksi berusaha menghubungi terdakwa namun terdakwa tidak menjawab maka atas kejadian itu saksi mulai curiga jika hewan sapi yang dimuat oleh terdakwa tersebut adalah hewan sapi yang bermasalah dan saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi kemudian saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Polisi di Polsek Lewa ;
 - Bahwa terdakwa adalah supir yang mengemudikan truck saksi dan telah bekerja dengan saksi selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud terdakwa membawa 2 (dua) hewan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan sebagai terdakwa dikarenakan terdakwa membuat hewan sapi sebanyak 2 ekor dengan menggunakan mobil truk Toyota Dyna warna merah, No. pol. H 1776 GR, milik bos terdakwa Umbu Palak kemudian ditahan oleh Petugas Sat Pol PP di Pos palang



peternakan di Lewa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, sekitar jam 10 malam;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, sekitar pukul 17.00 wita bertempat di padang Matiri, Dusun Kabar, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada awalnya setahu terdakwa pemilik dari kedua hewan sapi itu adalah sdr Andri karena dia yang meminta terdakwa untuk memuat sapi-sapi itu, tapi ternyata setelah terdakwa membawa dan kami jalan menuju Anakalang dan sesampainya kami di Pos Pol PP di Lewa, terdakwa ditahan oleh Petugas Pol PP kemudian ditanya membawa apa lalu terdakwa jawab ada muat 2 ekor sapi lalu ditanya lagi apakah ada surat sapi (KKMT) lalu terdakwa jawab tidak ada maka oleh Pol PP terdakwa bersama truk dan 2 ekor sapi dibawa ke Polsek Lewa untuk diusut lebih lanjut untuk di periksa dan ternyata sapi itu adalah milik Ongko Lerry Kopaloma;
- Bahwa ciri- ciri 2 (dua) hewan sapi yang terdakwa bawa adalah:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, umur 2 tahun warna bulu putih cap besi pada paha (01) kiri (01), muka kanan (2) kiri (2) paha belakang kanan () kiri () buntut kanan () kiri () , cap pada punggung kanan (01) kiri (01) hotu kanan () hotu kiri () ;
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun warna bulu putih cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2), paha belakang kanan () kiri () buntut kanan () kiri () cap pada punggung kanan (37) kiri (37) hotu kanan () hotu kiri () ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelpon oleh ANDRI dengan mengatakan : Kami ada tunggu di jalan sebelum pos kadumbul ada mau muat sapi, lalu terdakwa jawab iya dan sesampainya terdakwa di pertigaan jalan sebelum Polsek Kadumbul terdakwa melihat Andri bersama KABOBU, telah menunggu di pinggir jalan lalu terdakwa berhenti mobil dan Andri serta Kabobu langsung naik keatas mobil dan duduk bersama terdakwa didepan selanjutnya Andri menunjukan jalan ketempat dimana sapi akan dimuat;
- Bahwa sampai dilokasi yang dituju terdakwa melihat ada 3 orang yang tidak terdakwa kenal sedang berdiri didekat 2 ekor sapi yang sedang terbaring ditanah, kemudian terdakwa menghentikan mobil dan selanjutnya Andri dan Kabobu turun dari atas mobil truk lalu bersama ke tiga temannya itu mengangkat satu persatu sapi itu keatas mobil truk lalu mengikat kaki-kaki sapi tersebut menjadi satu setelah itu menutup bak mobil dengan terpal warna silver kombinasi biru ukuran 4 x 6 meter, setelah itu Andri katakan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp



pada terdakwa : jalan sudah, lalu dengan tanpa menanyakan surat-surat hewan sapi itu kepada Andri langsung terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Waingapu;

- Bahwa kedua ekor sapi itu mau dibawa ke Anakalang, tapi ketika kami berjalan sampai di Lewa tepatnya di depan Pos peternakan wilayah Lewa mobil yang terdakwa kendaraai itu ditahan oleh Petugas Sat Pol PP karena saya muat kedua ekor sapi tanpa dilengkepapi dengan dokumen surat SKMT hewan;
- Bahwa waktu itu terdakwa sudah curiga kalau sapi itu adalah sapi gelap atau sapi curian;
- Bahwa waktu itu mereka bilang mau kasih terdakwa Rp. 2.500.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01), hotu kanan () hotu kiri ();
- b. 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (37) kiri (37), hotu kanan () hotu kiri ();
- c. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064868 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;
- d. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064869 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;
- e. 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota DYNA, warna merah nomor polisi H 1776 GR nomor Mesin W04D TRJ78574, nomor rangka MHFC1JU43D5079332;
- f. 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna silver terbuat dari besi dan plastik dengan warna hitam bergaris silver bertuliskan NASMOCO;
- g. 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi duos warna putih Model: SM-G318HZ/DSFCC ID: A3LSMG318H dan 1 (satu) buah kartu sim Simpati 4G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LTE 6210 0244 6244 4424 01 dilapisi pengaman terbuat dari plastik warna kuning;

- h. 1 (satu) lembar terpal warna kombinasi biru dan silver, ukuran panjang 6 meter x lebar 4 m;
- i. 8 (delapan) buah batu gunung;
- j. 1 (satu) utas tali warna kuning, panjang 39 cm;
- k. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 290 cm;
- l. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 96 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Padang Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, 10 (sepuluh) hewan sapi milik saksi korban LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY telah hilang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, sekitar jam 10 malam, 2 (dua) hewan sapi milik saksi korban LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY telah ditemukan;
- Bahwa benar pada saat itu 2 (dua) ekor hewan sapi milik saksi korban LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY dibawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil truk Toyota Dyna warna merah, No. pol. H 1776 GR, milik Umbu Palak;
- Bahwa benar ciri-ciri 2 (dua) hewan sapi yang ditemukan adalah
 - 1 (satu) ekor sapi jantan, umur 2 tahun warna bulu putih cap besi pada paha (01) kiri (01), muka kanan (2) kiri (2) paha belakang kanan () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01) hotu kanan () hotu kiri ();
 - 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun warna bulu putih cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2), paha belakang kanan () kiri () buntut kanan () kiri () cap pada punggung kanan (37) kiri (37) hotu kanan () hotu kiri ();
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 aya (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Padang Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp



Timur, 10 (sepuluh) hewan sapi milik saksi korban LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menyatakan jika hewan sapi tersebut digembalakan oleh LILI TALU JAWA alias AMA LILI, kemudian saksi baru mengetahui jika 10 (sepuluh) hewan sapi miliknya telah hilang dan kemudian pada tanggal pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2017 sekitar jam 9 malam, 2 (dua) ekor hewan sapi miliknya telah kembali;

Menimbang, bahwa ciri-ciri 2 (dua) hewan sapi yang telah ditemukan adalah 1 (satu) ekor sapi jantan, umur 2 tahun warna bulu putih cap besi pada paha (01) kiri (01), muka kanan (2) kiri (2) paha belakang kanan () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01) hotu kanan () hotu kiri () dan 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun warna bulu putih cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2), paha belakang kanan () kiri () buntut kanan () kiri () cap pada punggung kanan (37) kiri (37) hotu kanan () hotu kiri ();

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan jika ia telah membawa 2 (dua) ekor sapi, akan tetapi 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik dari ANDRI;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengangkut;

Ad.3 Unsur " Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah Terdakwa telah mengetahui dan menurut perhitungan yang layak dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan yang artinya barang tersebut dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan dari seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Bahwa Terdakwa tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Padang Maubokul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, 10 (sepuluh) hewan sapi milik saksi korban LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY telah hilang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia membawa 2 (dua) ekor hewan sapi milik Andri atas perintahnya dengan imbalan Rp, 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pada saat membawa 2 (dua) hewan sapi tersebut terdakwa tidak membawa KKMT atau surat-surat hewan tersebut, sehingga dari sana terdakwa sebenarnya sudah merasa curiga jika hewan sapi tersebut adalah curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak mengetahui secara pasti jika 2 (dua) hewan sapi tersebut adalah hasil curian, namun terhadap unsur ini tidak harus mengetahui secara pasti bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, cukup dapat menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Ad.4 Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan jika ia hanya membawa 2 (dua) hewan sapi atas perintah dari Andri dan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal. 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01), hotu kanan () hotu kiri ();
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (37) kiri (37), hotu kanan () hotu kiri ();
 - c. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064868 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;
 - d. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064869 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;
- oleh karena barang bukti tersebut disita dari LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada LERRY KOPALOMA alias ONGKO LERRY;
- e. 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota DYNA, warna merah nomor polisi H 1776 GR nomor Mesin W04D TRJ78574, nomor rangka MHFC1JU43D5079332;
 - f. 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna silver terbuat dari besi dan plastik dengan warna hitam bergaris silver bertuliskan NASMOCO;
- oleh karena barang bukti tersebut disita dari UMBU PALAK, SE alias UP maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada UMBU PALAK, SE alias UP;
- g. 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi duos warna putih Model: SM-G318HZ/DSFCC ID: A3LSMG318H dan 1 (satu) buah kartu sim Simpati 4G LTE 6210 0244 6244 4424 01 dilapisi pengaman terbuat dari plastik warna kuning;
 - h. 1 (satu) lembar terpal warna kombinasi biru dan silver, ukuran panjang 6 meter x lebar 4 m;
 - i. 8 (delapan) buah batu gunung;
 - j. 1 (satu) utas tali warna kuning, panjang 39 cm;
 - k. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 290 cm;
 - l. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 96 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANUS TUDA YAGI alias ARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penadahan" sebagaimana didalam Surat Dakwaan tunggal penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor sapi jantan umur 2 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (01) kiri (01), hotu kanan () hotu kiri ();
 - b. 1 (satu) ekor sapi betina umur 4 tahun warna putih, cap besi pada paha muka kanan (2) kiri (2) paha belakang () kiri () buntut kanan () kiri (), cap pada punggung kanan (37) kiri (37), hotu kanan () hotu kiri ();

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064868 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;

d. 1 (satu) lembar kartu dan keterangan mutasi ternak (KKMT) nomor 064869 warna merah atas nama pemilik ternak LERRY KOPALOMA;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi LERRY KOPALOMA alias Ongko LERRY;

e. 1 (satu) unit Dump Truck merk Toyota DYNA, warna merah nomor polisi H 1776 GR nomor Mesin W04D TRJ78574, nomor rangka MHFC1JU43D5079332;

f. 1 (satu) buah kunci mobil Dump Truck merk Toyota Dyna warna silver terbuat dari besi dan plastik dengan warna hitam bergaris silver bertuliskan NASMOCO;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi UMBU PALAK, SE Alias UP

g. 1 (satu) unit HP merk samsung galaxi duos warna putih Model: SM-G318HZ/DSFCC ID: A3LSMG318H dan 1 (satu) buah kartu sim Simpati 4G LTE 6210 0244 6244 4424 01 dilapisi pengaman terbuat dari plastik warna kuning;

h. 1 (satu) lembar terpal warna kombinasi biru dan silver, ukuran panjang 6 meter x lebar 4 m;

i. 8 (delapan) buah batu gunung;

j. 1 (satu) utas tali warna kuning, panjang 39 cm;

k. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 290 cm;

l. 1 (satu) utas tali warna kuning panjang 96 cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WELLEM ODJA, SH., sebagai Panitera,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh HARIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., MH

A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera,

WELLEM ODJA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)